

**YAYASAN NURUL ILMI ALKARIM**

**( Y N U R I L A )**

Sekretariat : Kp. Laladon Kadoya Rt. 004 Rw. 005  
Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat

---

**SURAT KETERANGAN**

No. 002/YNURILA /VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUSTRI ABDI AMPERA RANGKUTI**

Jabatan : Ketua Yayasan Nurul ilmi alkarim

Alamat : Kp. Laladon Kadoya Rt. 04 Rw. 05 Desa Parakan  
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

Menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa tanah seluas 350 m digunakan untuk proses belajar mengajar di Kober Nurul Ilmi.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parakan, 20 Juni 2016  
Ketua Yayasan YNURILA



**GUSTRI ABDI AMPERA RANGKUTI**

# **YAYASAN NURUL ILMI ALKARIM**

**( YNURILA )**

Sekretariat : Kp. Laladon Kadoya Rt. 004 Rw. 005  
Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat

## **SURAT KETERANGAN**

No. 002/YNURILA /VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUSTRI ABDI AMPERA RANGKUTI**

Jabatan : Ketua Yayasan Nurul ilmi alkarim

Alamat : Kp. Laladon Kadoya Rt. 04 Rw. 05 Desa Parakan  
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

Menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa tanah seluas 350 m digunakan untuk proses belajar mengajar di Kober Nurul Ilmi.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parakan, 20 Juni 2016  
Ketua Yayasan YNURILA



**GUSTRI ABDI AMPERA RANGKUTI**



## **GAMAL ABDUL NASIR, S.H., M.Kn.**

**Notaris di Tangerang**

S.E. Menteri Hukum Dan Haji Amanat Nasional RI  
\*\*\* Maret 2012, No. AHU-177.AH/2.31 Tahun 2012

---

### **S A L I N A H**

---

Telp. (021) 29418883, 08111867189, 0812 1372357, Fax. 021) 29418883

e-mail : [gamalnasir@ymail.com](mailto:gamalnasir@ymail.com)

Ruko Golden 5, Blok H- 26 Gading Serpong  
Tangerang - Banten

**AKTA** : AKTA PERUBAHAN

TERAKTAR NURUL ILMI BALESTRI

**TANGGAL** : 07 Mei 2012

**NOMOR** : 776,-



Consequently, we can only measure those traits which are most important for the survival of the species.

1000

PRIVACY POLICY: [PRIVACY POLICY](#) | [TERMS OF SERVICE](#)

100



Digitized by srujanika@gmail.com

10 of 10

“We offer an unparalleled family history, special events, and location diversity throughout the United States and Canada. We have 100+ locations across the country, from the most remote areas to the most popular vacation destinations.”

100

10.1002/anie.201907002

1.1.2. *Empirical studies on the relationship between*

Frank J. Sauer

www.ijerpi.org | 2020 | Volume 8 | Issue 1

Journal of the American Statistical Association



AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN NURUL ILMI ALKARIM

Nomor: 776.-

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal 7-05-2016 (tujuh Mei dua ribu enam belas), pukul 15.00 WIB. (lima belas Waktu Indonesia Barat), -----
- Berhadapan dengan saya, **GAMAL ABDI'L NASIR**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
- Nyonya **SUTIJAH** lahir di Bogor, pada tanggal 07-05-1975 (tujuh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Laladon Kadoya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3271064705750040, Warga Negara Indonesia, -----
- untuk sementara berada di Tangerang;
- Menurut keterangan gannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini berindik untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari dan oleh, arenanya untuk dan atas nama : -----
1. Tuan **UANG AHMAD HUTOMI**, SS, lahir di Bogor, pada tanggal 30-03-1930 (tiga puluh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Laladon Kadoya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201293003800002, Warga Negara Indonesia. -----
  2. Nyonya **EDAH NURLIAWATI**, lahir di Bogor, pada tanggal 21-07-1977 (dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Laladon Kadoya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201296107770004, Warga Negara Indonesia. -----
  3. Tuan **GUSTRI ABDI AMPERA RANGKUTI**, lahir di Bogor, pada tanggal 04-04-1966 (empat April seribu sembilan ratus enam puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Raya Pondok Rumput Ujung -----



Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Kebon Pedes, ----  
Kecamatan Tanah Sereal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
3271060404660001, Warga Negara Indonesia. -----

4. Nyonya **FITRI BERLIANTI S.Pd.**, lahir di Bogor, pada tanggal 27-09-1985 -----  
(dua puluh tujuh September seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Guru, -----  
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Laladon Kadoya, Rukun -----  
Tetangga 004, Rukun Warga 005, Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201296709350002, Warga -----  
Negara Indonesia. -----

-Penghadap barulindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dalam akta ini :  
-Bawa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar  
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----  
-Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan-undangan  
yang berlaku serta ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan  
sepakat untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama :

----- YAYASAN NURUL ILMI ALKARIM -----

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan (YNURILA),  
berkedudukan dan berkantor di Kampung Laladon Kadoya, Rukun Tetangga -----  
004, Rukun Warga 005, Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, -----  
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik -----  
didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan -----  
Pengurus dengan persetujuan Pembina, -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

1. Sosial;

2. Kemanusiaan;

3. Keagamaan.

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dibidang Sosial :

- a. Lembaga formal dan non formal.
- b. Panti asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda.
- c. Rumah sakit, Poliklinik dan Laboratorium.
- d. Pembinaan olah raga.
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.
- f. Studi banding.

2. Dibidang Kemanusian :

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang.
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan.
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.
- e. Memberikan perlindungan konsumen.
- f. Melerjukrakan lingkungan hidup.

3. Dibidang Keagamaan dan Pendidikan :

- a. Mendirikan sarana ibadah.
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah.
- c. Menyelenggarakan pendidikan mulai dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi.
- d. Menyelenggarakan bimbingan ibadah Haji dan Umroh.
- e. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah.
- f. Meningkatkan pemahaman keagamaan.
- g. Melaksanakan syl'ar keagamaan.
- h. Studi banding keagamaan.

**JANGKA WAKTU**

-----  
Pasal 4

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan.

**KEKAYAAN**

-----  
Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

LEADER: **DR. PHILIPPE BOUAFI** (DR. PH. BOUAFI) **PHARMACEUTICALS** **INDUSTRIES**  
10000 AVENUE DES SABLES, 1400 TROIS-RIVIÈRES  
QUEBEC G1J 2M1, CANADA  
TELEPHONE: (416) 672-1234  
FAX: (416) 672-1235  
E-MAIL: [DRPHBOUAFI@MAGNET.QUE.BB.CA](mailto:DRPHBOUAFI@MAGNET.QUE.BB.CA)

THE BOSTONIAN

ANSWER: **1. 1000** **2. 1000** **3. 1000** **4. 1000** **5. 1000**

www.ijerph.org

Digitized by srujanika@gmail.com

### Author

B. B. BURGESS, JR. AND R. J. HANNAH

www.ijerpi.org | 10

For more information, contact the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) at 1-800-424-1302.





KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.VI/226-Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURUL ILMI

Kp.Laladon Kadoya RT.04 RW.05 Desa Parakan

KECAMATAN CIOMAS

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kejadian masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD NURUL ILMI yang berlokasi Kp.Laladon Kadoya RT.04 RW.05 Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD NURUL ILMI yang berlokasi Kp.Laladon Kadoya RT.04 RW.05 Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan terjadi timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kekeliruan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI CIBINONG  
PADA TANGGAL : 21-05- 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



HAGES SUDIADI, SH.,M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196301021986031017

Tombusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Ciomas;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ciomas;
6. Yth.Kepala Desa Parakan Kecamatan Ciomas.

# **YAYASAN NURUL ILMI ALKARIM**

**( YNURILA )**

Sekretariat : Kp. Laladon Kadoya Rt. 004 Rw. 005  
Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat

---

## **SURAT KEPUTUSAN**

### **KETUA YAYASAN NURUL ILMI ALKARIM**

**Nomor : 001/VIII/2016**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KB PAUD NURUL ILMI**

**Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor**

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Parakan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

**MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

#### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD NURUL ILMI yang sudah berjalan sejak tanggal 07 Mei 2013 dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD NURUL ILMI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD NURUL ILMI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 18 Juni 2016



Kepala Yayasan  
NURUL ILMY AL KARIM

**GUSTRI ABDI AMPERA RANGKUTI**

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

#### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD NURUL ILMI yang sudah berjalan sejak tanggal 07 Mei 2013 dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD NURUL ILMI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD NURUL ILMI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bogor

Pada Tanggal

: 18 Juni 2016



Kepala Yayasan

MURUL ILMI ALKARIM .

**GUSTRI ABDI AMPERA RANGKUTI**